



P U T U S A N

No. 32/PID.B/2014/PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: AHMAD SARI Als KITONG.
Tempat Lahir	: Medan.
Umur/Tanggal Lahir	: 32 Tahun/21 September 1981.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jln. Pahlawan Gang Sakti No. 57/26, Kel. Pahlawan, kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 24 November 2013 sampai dengan 13 Desember 2013.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan 22 Januari 2014.
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan 10 Februari 2014.
- Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan 04 Maret 2014.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan 03 Mei 2014.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 32/PID.B/2014/PN.BLG



1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa yaitu AHMAD SARI Als KITONG.
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige No.B-55/N.2.27/Epp.2/01/2014 tanggal 27 Januari 2014 atas nama Terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM – 06/BLG/ OHARDA/01/2014 tanggal 03 Februari 2014.
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 32/PEN.PID/2013/ PN.BLG tanggal 03 Februari 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 32/ Pen.Pid/2014/PN.BLG tanggal 03 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan.

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SARI Als KITONG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana “Turut serta melakukan Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci kontak mobil MITSUBISHI L. 300 PICK UP DP FD.
 - 1 (satu) unit Kabin Mobil MITSUBISHI L.300 PICK UP warna hitam.
 - 1 (satu) pasang Pintu MITSUBISHI L.300 PICK UP warna hitam.
 - 1 (satu) set Knalpot MITSUBISHI L.300 PICK UP.
 - 1 (satu) unit Plang Pengaman Bak Belakang.

Dikembalikan kepada saksi ANI Br AMBARITA.



- 1 (satu) set Tools Box berisikan kunci-kunci pembuka baut mobil.

Dikembalikan kepada saksi EDY PURWANTO Als IWAN.

- 1 (satu) gulung selang pemotong besi.
- 1 (satu) unit Grinda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan memutus seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM – 06/BLG/ OHARDA/01/2014 tertanggal 03 Februari 2014 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SARI alias KITONG secara bersama-sama dengan EDY PURWANTO alias IWAN (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat Jalan Pasar VIII Pajak Gambir Kec. Percut Sei Tuan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebahagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini berdomisili atau bertempat tinggal pada daerah hukum Pengadilan Negeri Balige sehingga Pengadilan Negeri Balige menjadi berwenang untuk mengadilinya sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagai yang melakukan, menvuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan membeli, menyewa. menukar. menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan. menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menvimpan atau



menyembunyikan sesuatu benda yaitu berupa 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 8468 EB, Nomor Rangka : MHML OPU39DK131871 dan Nomor Mesin : 4D56C-T91887 milik ANI AMBARITA vanp diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 saksi RAMSES MARPAUNG dan saksi ANI AMBARITA membeli 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 8468 EB, Nomor Rangka : MHML OPU39DK131871 dan Nomor Mesin : 4D56C-J91887 dari PT. SARDANA INDAH BERLIAN MOTOR di Jalan Jend. Gatot Soebroto Nomor 437 Medan yang dibeli secara kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pada saat pembelian tersebut mereka diberikan 2 (dua) buah kunci kontak dan Surat Keterangan jalan (SKJ) atas nama ANI AMBARITA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 22.30 Wib saksi RAMSES MARPAUNG memarkirkan mobil tersebut di depan rumahnya yang terletak di Jalan Sutan Raja DL Sitorus Kel. Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa dan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 03.00 Wib ketika itu saksi NURSAIDA MANULLANG dan anaknya yang merupakan tetangga saksi RAMSES MARPAUNG sedang menonton televisi di dalam rumah dan kemudian mendengar ada suara mobil yang berjalan dari arah rumah saksi RAMSES MARPAUNG namun saksi NURSAIDA MANULLANG tidak pergi melihat dari jendela untuk memastikan mobil milik siapa yang berjalan tersebut sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 06.00 Wib saksi RAMSES MARPAUNG dan saksi ANI AMBARITA mengetahui telah kehilangan mobil yang baru dibeli mereka tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh ABENG (DPO) melalui Hand Phone dan berkata "TONG, nanti malam barang dari SIREGAR (DPO) masuk yang



bawa si RADEN (DPO) tolong dibukain pintu gerbang" lalu Terdakwa menjawab "Iya bang, nanti hubungi saya saja kalau sudah sampe barangnya" kemudian sekira pukul 21.30 Wib, ABENG kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "Udah jalan kau ke sana?" lalu Terdakwa menjawab "Sudah bang" dan setibanya Terdakwa di Gudang milik EDO (DPO) yang berada di Pasar VIII Jalan Gambir sudah ada mobil Mitsubishi L 300 Pick Up yang parkir di depan Sekolah TK yang berada di samping Gudang milik EDO yang dikemudikan oleh RADEN dan setelah Terdakwa bertemu dengan RADEN maka Terdakwa pun membukakan gerbang gudang tersebut dan memasukkan mobil Mitsubishi L 300 Pick Up tersebut ke dalam gudang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali ditelpon oleh ABENG dan berkata "Itu dicincang semua mobilnya" lalu Terdakwa menjawab "Iya bang" dan setelah itu Terdakwa kembali ke Gudang milik EDO dan Terdakwa bertemu dengan MERLEP NASUTION (DPO) kemudian mereka membongkar mobil Mitsubishi L 300 Pick Up tersebut satu persatu dengan menggunakan peralatan yang ada di Tools Box milik ABENG yang telah lebih dahulu dibawa oleh MERLEP NASUTION dan setelah bagian mobil Mitsubishi L 300 Pick Up tersebut satu persatu dibongkar maka datanglah RADEN dengan membawa mobil Byson dan bagian mobil tersebut dibawa oleh RADEN antara lain mesin, gerdang, as pikul, kopling dan persneling ke Gudang milik ABENG untuk selanjutnya dijual oleh ABENG dan setelah RADEN pergi membawa bagian-bagian mobil Mitsubishi L 300 Pick Up tersebut maka Terdakwa dan MERLEP NASUTION pun pergi meninggalkan Gudang milik EDO untuk pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 11.00 Wib saksi EDY PURWANTO alias IWAN dihubungi oleh ABENG melalui Hand Phone yang berkata "Kamu ambil dulu bak sama pembeli di Pasar VIII Jalan Gambir" dan setelah itu saksi EDY PURWANTO alias IWAN menjawab "Iya, saya ke sana" dan setelah itu saksi EDY PURWANTO alias IWAN berangkat ke Gudang milik ABENG yang berada di jalan



Pahlawan Gang Kerambik Kel. Pahlawan Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dan setelah menunggu sampai pukul 14.00 Wib akhirnya saksi EDY PURWANTO alias IWAN bertemu dengan pembeli yaitu SYAMSUDIN (DPO) yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick-up dan sebelum mereka berangkat menuju Gudang EDO yang terletak di Pasar VIII Pajak Gambir maka saksi EDY PURWANTO alias IWAN menelpon Terdakwa dan berkata "Bang, kemari dulu, ini ada yang mau membeli baknya" lalu Terdakwa berkata "Sebentar ya, aku lagi makan" dan setelah Terdakwa selesai makan maka Terdakwa pun berangkat ke Gudang milik EDO dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba di gudang tersebut dan Terdakwa bertemu dengan saksi EDY PURWANTO alias IWAN bersama dengan SYAMSUDIN dan setelah itu Terdakwa bersama saksi EDY PURWANTO alias IWAN memuat bak mobil Mitsubishi L 300 Pick Up tersebut ke dalam mobil pick up SYAMSUDIN selanjutnya SYAMSUDIN pun memberikan uang untuk membayarkan bak mobil seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi EDY PURWANTO alias IWAN.

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 saksi JONI B dan saksi MER SIANTURI yang merupakan anggota Polsek Percut Sei Tuan Polresta Medan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan mempreteli/mencincang mobil curian di Pasar VIII Pajak Gambir dekat sekolah sehingga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut maka mereka melakukan penyelidikan dan pada waktu serta tempat sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas mereka melihat ada mobil pick up yang sedang mengangkut bak mobil L.300 yang baru saja keluar dari dalam gudang milik EDO dan selanjutnya mereka memberhentikan mobil tersebut dan segera memeriksa ke dalam gudang tersebut yang mana akhirnya mereka menemukan Terdakwa bersama saksi EDY PURWANTO alias IWAN beserta 1 (satu) buah kepala mobil pick up L. 300, 1 (satu) pasang Pintu MITSUBISHI L. 300 PICK UP warna hitam, 1 (satu) set knalpot MITSUBISHI L. 300 PICK UP, 1 (satu) unit Plang Pengaman Bak Belakang, 1 (satu) gulung selang pemotong besi, 1 (satu) set Tools Box berisikan kunci-kunci pembuka



baut mobil dan 1 (satu) unit Grinda yang digunakan untuk menghilangkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Mobil dari dalam gudang tersebut.

- Bahwa kunci kontak yang dimiliki saksi RAMSES MARPAUNG sesuai dengan pintu sebelah kiri mobil yang ditemukan dari dalam gudang milik EDO dan juga pada kabin bagian pintu sebelah kiri belakang spion terdapat tanda bekas digergaji oleh saksi, pada jok mobil juga terdapat bekas noda oli yang tumpah, pada lampu kota sebelah kiri terdapat pecah dan retak akibat terkena tangga besi, pada plang pengaman bak terdapat penyok akibat mengangkut drum air dan pada bak bagian belakang sebelah kiri terdapat bekas goresan akibat tergores oleh pohon jambu di rumah saksi RAMSES MARPAUNG.
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali disuruh oleh ABENG untuk membongkar mobil hasil curian yaitu 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 100 PS bernomor polisi BM pada tanggal 16 Oktober 2013, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 120 PS bernomor polisi BK pada tanggal 8 Nopember 2013 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up pada tanggal 23 Nopember 2013 serta Terdakwa menerima upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari ABENG untuk setiap membongkar 1 (satu) unit mobil.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa kemudian guna membuktikan dakwaannya tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan pembuktian dengan alat bukti saksi-saksi, yang para saksi mana telah memberikan keterangannya dimuka sidang dibawah sumpah/berjanji menurut agamanya, dan masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1: RAMSES MARPAUNG.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa ada masalah mobil kami yang hilang pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 06.00 Wib di depan rumah saya di Jalan Raja Sutan DL. Sitorus, Kel. Aek Natolu Jaya, Kec. Lumban Julu, Kab.Tobasa.
- Bahwa jenis mobil tersebut adalah *Mitsubishi L.300 Pick Up, No.Pol. BB 8468 EB*, warna hitam.
- Bahwa sebelumnya, hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 22.30 Wib, mobil saksi tersebut saksi letakkan di depan rumah, karena saat itu garasi sedang dalam perbaikan, jadi saksi letakkan di pekarangan rumah, yang tidak berpagar.
- Bahwa sebelumnya saksi menggunakan mobil itu ke Siantar untuk membawa material bangunan, karena kami sedang membangun rumah.
- Bahwa saat itu semua pintu mobil terkunci, dan stir mobil juga terkunci.
- Bahwa saat mengetahui mobil hilang saksi langsung melaporkannya ke Polisi di Polsek Lumban Julu.
- Bahwa sehari kemudian saksi mengetahui mobil saksi telah ditemukan kembali, saat itu polisi yang mengabarkan bahwa mobil saksi sudah ditemukan tapi hanya beberapa bagian, lalu saksi bersama Polisi Lumban Julu kesana di daerah Polsek Percut Sei Tuan, Medan.
- Bahwa mobil saksi saat itu hanya bagian kepala/kabin dan bak mobil yang ditemukan.
- Bahwa yang hilang adalah Mesin, chasis, rangka, dan yang lainnya hilang.
- Bahwa saksi baru 1 (satu) bulan membeli mobil itu secara kredit.
- Bahwa saat itu, saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mobil itu, dan tidak tahu juga diambil darimana bagian mobil itu. Saksi tahunya bagian mobil itu sudah ada di Polsek Percut Sei Tuan.
- Bahwa kerugian saksi sekitar \pm Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena saksi membelinya secara kredit, dan saat ini sedang dalam proses asuransi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau bagian mobil tersebut adalah milik saksi karena saat di Polsek Percut Sei Tuan, saksi mencocokkan kunci sebelah kiri pintu dari kabin mobil dan ternyata pas, lalu kunci disita Polisi. sedangkan kunci pintu sebelah kanan dalam keadaan rusak, kunci kontak juga rusak, dan dari lampu depan ada yang rusak/tergores, serta dibelakangnya ada yang penyok sedikit.
- Bahwa Polisi dari Polres Tobasa yang ikut ke Percut Sei Tuan ada beberapa orang, yang saksi ingat, ada marga Siallagan, dan marga Sirait.
- Bahwa saat itu isteri saksi tidak ikut, saksi sendirian yang ikut ke Percut Sei Tuan.
- Bahwa saat pergi ke Percut Sei Tuan kami pergi pada hari Minggu.
- Bahwa saat di Polsek Percut Sei Tuan, Terdakwa Ahmad Sari Als Kitong dan saksi Edy Purwanto Als. Iwan sudah ada disana.
- Bahwa kunci saat itu diserahkan oleh showroom ada 2 (dua) buah kepada saksi.
- Bahwa sebelumnya, memang sudah ada yang kehilangan mobil L.300 Pick up juga di daerah Motung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan Terdakwa dalam masalah kehilangan mobil saksi.
- Bahwa benar barang bukti kunci kontak, kabin mobil, pintu mobil, knalpot, plang pengaman, bak belakang, yang dikenal saksi sebagai bagian dari mobilnya.
- Bahwa benar segulung slang, pemotong besi, tools box berisi kunci-kunci pembuka baut mobil, dan gerinda adalah barang bukti yang pernah dilihat saksi di Polsek Percut Sei Tuan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

SAKSI 2: ANI Br.AMBARITA, S.PAK.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa ada masalah mobil kami yang hilang pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 06.00 Wib di depan rumah saya di Jalan

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 32/PID.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raja Sutan DL. Sitorus, Kel. Aek Natolu Jaya, Kec. Lumban Julu, Kab.Tobasa.

- Bahwa jenis mobil tersebut adalah *Mitsubishi L.300 Pick Up, No.Pol. BB 8468 EB*, warna hitam.
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut saat itu saksi tahunya sekira pukul \pm 06.00 Wib pagi dari suami saksi yang pertama sekali mengetahui mobil hilang.
- Bahwa sebelumnya mobil kami diletakan di depan pintu rumah, di pekarangan rumah kami. Sebelumnya saksi tidak mengetahui mobil ada di pekarangan, karena saat suami saksi pulang membawa mobil, saksi sudah tidur.
- Bahwa setahu saksi sebelumnya mobil dibawa suami mengantar orang kerja.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil tersebut dikunci
- Bahwa yang dilakukan setelah mengetahui mobil hilang suami saksi langsung pergi melaporkannya ke Polsek Lumban Julu.
- Bahwa saksi mengetahui mobil ditemukan setelah ada di Polres Tobasa, namun mobil itu ditemukan di Percut Sei Tuan.
- Bahwa saksi melihat di Polres Tobasa pada saat mobil ditemukan dalam keadaan hanya beberapa bagian dari mobil, yaitu yang ada kepala/kabin dan baknya. Sedangkan yang hilang : mesin, ban-ban, chasis, pintu, tempat duduk, itu saja yang saya ingat. Karena saat itu saya tidak berada lama di Polres.
- Bahwa kami memiliki mobil tersebut sudah kira-kira 1 (satu) bulan lebih dan kami membeli mobil itu secara kredit, atas nama saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat atas mobil tersebut, tetapi surat-surat mobil diperlihatkan pada suami saksi.
- Bahwa ciri-ciri dari mobil tersebut yang saksi tahu, mobil itu ada goresan besi pada bak belakangnya.
- Bahwa kerugian yang di derita saksi atas hilangnya mobil tersebut \pm Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Mobil tersebut sehari-seharinya dipergunakan untuk kami pakai sebagai mata pencaharian kami.



- Bahwa kami membeli mobil itu di Jalan Gatot Subroto Medan, secara kredit.
- Bahwa mobil tersebut ada asuransinya dan sekarang sudah di klaim atas kehilangan mobil itu, dan akan diganti dengan mobil yang baru, tetapi kami tidak tahu kapan datang mobil penggantinya.
- Bahwa saksi tidak pernah berjumpa dengan Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa benar barang bukti kunci kontak, kabin mobil, pintu mobil, knalpot, plang pengaman, bak belakang, yang dikenal saksi sebagai bagian dari mobilnya.
- Bahwa benar segulung slang, pemotong besi, tools box berisi kunci-kunci pembuka baut mobil, dan gerinda adalah barang bukti yang pernah dilihat saksi di Polsek Percut Sei Tuan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

SAKSI 3: NURSAIDA Br.MANULLANG.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang *di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik* tersebut.
- Bahwa masalah kehilangan mobil saksi Ramses Marpaung, merk Mitsubishi L300, jenis Pick Up. saksi tahunya setelah diberitahu saksi Ramses Marpaung, pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013, sekira pukul 07.00 Wib.
- Bahwa rumah saksi dengan rumah saksi Ramses Marpaung bertetangga, jarak rumah kami kira-kira satu rumah.
- Bahwa sebelumnya memang pada hari Jumat pagi sekira pukul 03.00 Wib, saksi ada mendengar suara mobil yang menyala dari tetangga sebelah, tetapi saat itu saksi tidak menaruh curiga apa pun.
- Bahwa saksi yakin suara itu adalah suara mobil saksi Ramses Marpaung karena mengenalnya dan biasanya kalau saksi Ramses Marpaung menyalakan mobilnya selalu didepan rumah saksi, dan saksi yakin betul kalau suara mobil yang nyala itu adalah mobil saksi Ramses Marpaung.
- Bahwa saat mendengar suara mobil tersebut saksi tidak melihatnya.



- Bahwa sepengetahuan saksi yang suka membawa mobil saksi Ramses Marpaung biasanya dibawa supirnya, marga Ambarita.
- Bahwa Pukul 03.00 Wib saksi saat itu belum tidur dikarenakan saksi terbangun, karena anak saksi bangun sejak pukul 12.00 Wib sampai pukul 04.00 Wib pagi.
- Bahwa di daerah tersebut tidak juga sering terjadi kehilangan mobil hanya saja sebelumnya memang sudah ada yang kehilangan mobil, yaitu marga Rumahhorbo mobil kijang.
- Bahwa tidak pernah mobil saksi Ramses Marpaung keluar sekira pukul 03.00 Wib pagi tetapi biasanya saksi Ramses Marpaung menghidupkan mobilnya sekira pukul 06.00 Wib pagi.
- Bahwa kunci kontak, kabin mobil, pintu mobil, knalpot, plang pengaman bak belakang, segulung slang pemotong besi, tools box berisi kunci-kunci pembuka baut mobil, dan gerinda saksi tidak mengenal barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

SAKSI 4: LAMBOK MANIK.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa masalah kehilangan mobil saksi Ramses Marpaung, merk Mitsubishi L300, jenis Pick Up. saksi tahunya setelah diberitahu saksi Ramses Marpaung, pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013, sekira pukul 06.00 Wib.
- Bahwa rumah saksi dengan rumah saksi Ramses Marpaung bertetangga, jarak rumah kami kira-kira berendeng.
- Bahwa sebelumnya, saksi melihat mobil tersebut sekira pukul 22.00 Wib malam yang di parkir di depan rumah saksi Ramses Marpaung sendiri, karena mobil itu dapat dilihat dari luar pekarangannya.
- Bahwa saksi tidak mendengar suara apa pun pada malam hari/pagi dini hari dari rumah saksi Ramses Marpaung.



- Bahwa rumah saksi Ramses Marpaung tidak berpagar, karena masih dalam kondisi membangun, pagar dan garasi belum siap dibangun.
- Bahwa saksi sering melihat pekerja saksi Ramses Marpaung yang membawa mobil itu, marganya Ambarita.
- Bahwa pekerjanya itu tidak tinggal di rumah saksi Ramses Marpaung.
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah mengetahui mobilnya hilang pada pagi hari itu yang dilakukan saksi Ramses Marpaung langsung melaporkan masalah tersebut ke Polsek Lumban Julu.
- Bahwa di daerah tersebut tidak juga sering terjadi kehilangan mobil hanya saja sebelumnya memang sudah ada yang kehilangan mobil, yaitu marga Rumahhorbo mobil kijang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

SAKSI 5: EDY PURWANTO Als IWAN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang di *Berita Acara Pemeriksaan Penyidik* tersebut.
- Bahwa masalah mobil yang disate/dicincang, dimana pada hari Sabtu, sekira bulan Nopember 2013, saksi disuruh Abeng mengantar Syamsuddin untuk mengambil bak mobil yang ada di tembung di gudang milik Edo dan disana saksi bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat mobil tersebut tapi kondisinya sudah dalam keadaan dicincang dan yang saksi tahu, mobil itu adalah mobil L.300, karena saksi melihat dari kepalanya.
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa.
- Bahwa saksi bukan anggota dari Abeng tetapi saksi anggota dari Terry tetapi kadang disuruh Abeng juga.
- Bahwa yang dilakukan digudang tersebut sebelumnya Abeng mengatakan bahwa uangnya dititip saja dengan saksi dan bak mobil diserahkan kepada Syamsuddin. Lalu Terdakwa ikut membantu angkut bak mobil itu, kami ada 4 (empat) orang yang mengangkatnya ke mobil. Uang yang dititip sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang saya terima dari Syamsuddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ± 1 (satu) jam waktu yang dibutuhkan kami untuk memindahkan bak ke mobil Syamsuddin.
- Bahwa saksi tidak ada dikasih upah, dan tidak ada janji menerima upah, saksi hanya menerima gaji setiap minggunya dari Terry.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa mencincang mobil.
- Bahwa gudang belum terbuka saat saksi sampai disana, gudang dibuka oleh Terdakwa setelah Abeng menelepon Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu harga bak seperti itu kalau dijual, saksi hanya diperintahkan Abeng untuk menerima uang dari Syamsuddin dan menyerahkan bak dimaksud.
- Bahwa saksi tidak tanyakan pada Syamsuddin, bak tersebut mau diapakan.
- Bahwa saksi tidak tahu saat mobil dicincang.
- Bahwa memang saksi bekerja dengan Terry, yang merupakan famili dari Abeng dan saat itu sedang jam makan siang, lalu ditanya Abeng “ ada kerja ?”, saksi bilang “tidak ada”, lalu Abeng menyuruh saksi membawa Syamsuddin ke gudang tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di bengkel Terry sebagai menservice mesin saja.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ± 1 (satu) tahun, selain mekanik, kadang-kadang membawa becak.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada pernah mengajak kerja sama.
- Bahwa yang dikerjakan Abeng dia adalah pembeli barang-barang curian dan di gudang itu selain bak ada juga kabin, tetapi saya hanya mengetahui baknya saja.
- Bahwa saksi kenal dengan Abeng ± 2 (dua) bulan, saksi kadang-kadang sering disuruh Abeng, karena Abeng tinggal menetap di bengkel Terry juga.
- Bahwa kunci kontak, kabin mobil, pintu mobil, knalpot, dan plang pengaman bak belakang, dikenal saksi sebagai bagian dari mobil tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa segulung slang pemotong besi, tools box berisi kunci-kunci pembuka baut mobil, adalah milik saksi sendiri yang dipergunakan untuk bekerja dan gerinda, adalah milik Abeng.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, Penuntut Umum menyatakan bahwa sebenarnya masih ada saksi lainnya, yaitu saksi **MER SIANTURI** dan **JONI B**, adalah Penyidik di Polsesk Percut Sei Tuan, Medan, namun saat ini tidak hadir karena bertugas di kota Medan, namun saat memberikan keterangan di Penyidik, saksi-saksi sudah disumpah, oleh karenanya bermohon agar keterangan saksi tersebut dapat dibacakan atas permohonan Penuntut Umum tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan jika keterangan saksi **MER SIANTURI** dan **JONI B** dibacakan. Yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI 6 : **MER SIANTURI**, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 05 Desember 2013.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bersama JONI B yang merupakan anggota Polsek Percut Sei Tuan melakukan penangkapan terhadap AHMAD SARI alias KITONG dan EDY PURWANTO alias IWAN pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Pasar VIII Pajak Gambir Kec. Percut Sei Tuan Kota Medan yang diduga secara bersama-sama membantu melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 8468 EB, Nomor Rangka : MHMLOPU39DK131871 dan Nomor Mesin : 4D56C-J91887 milik ANI BR. AMBARITA.
- Bahwa benar pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan mempreteli/mencincang mobil curian di Pasar VIII Pajak Gambir dekat sekolah TK.
- Bahwa benar untuk memastikan kebenaran informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pada akhirnya melihat ada mobil pick up

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 32/PID.B/2014/PN.BLG



yang sedang mengangkut bak mobil L.300 yang keluar dari dalam gudang dan selanjutnya saksi memberhentikan mobil tersebut dan segera memeriksa ke dalam gudang tersebut dan menemukan kepala mobil pick up L. 300 di dalam gudang serta menemukan AHMAD SARI alias KITONG bersama EDY PURWANTO alias IWAN yang juga berada di dalam gudang.

- Bahwa benar AHMAD SARI alias KITONG dan EDY PURWANTO alias IWAN melakukan perbuatan tersebut adalah disuruh oleh ABENG.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dimana atas keterangan tersebut Terdakwa ditangkap *di dalam gudang*, tetapi *di luar gudang*.

SAKSI 7 : JONI B. sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 05 Desember 2013.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bersama MER. SIANTURI yang merupakan anggota Polsek Percut Sei Tuan melakukan penangkapan terhadap AHMAD SARI alias KITONG dan EDY PURWANTO alias IWAN pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Pasar VIII Pajak Gambir Kec. Percut Sei Tuan Kota Medan yang diduga secara bersama-sama membantu melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 8468 EB,
- Nomor Rangka : MHMLOPU39DK131871 dan Nomor Mesin : 4D56C-J91887 milik ANI BR. AMBARITA.
- Bahwa benar pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan mempreteli/mencincang mobil curian di Pasar VIII Pajak Gambir dekat sekolah TK.
- Bahwa benar untuk memastikan kebenaran informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pada akhirnya melihat ada mobil pick up yang sedang mengangkut bak mobil L.300 yang keluar dari dalam gudang



dan selanjutnya saksi memberhentikan mobil tersebut dan segera memeriksa ke dalam gudang tersebut dan menemukan kepala mobil pick up L. 300 di dalam gudang serta menemukan AHMAD SARI alias KITONG bersama EDY PURWANTO alias IWAN yang juga berada di dalam gudang.

- Bahwa benar AHMAD SARI alias KITONG dan EDY PURWANTO alias IWAN melakukan perbuatan tersebut adalah disuruh oleh ABENG.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dimana atas keterangan tersebut Terdakwa ditangkap *di dalam gudang, tetapi di luar gudang.*

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) dalam perkara ini yaitu :

1. **SAKSI SUTARJI**, bersumpah yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja freelance, kadang sebagai mekanik panggilan, dan kalau tidak ada pekerjaan, biasanya juga membawa becak.
- Bahwa jarak rumah kami berkisar \pm 5 sampai 6 km, tetapi kami sama tempat nongkrong becaknya di warung kopi. Tetapi saksi sudah mengenal Terdakwa selama \pm 5 (lima) tahun.
- Bahwa saksi mendengar dari cerita isteri Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai penadah mobil.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mobil tersebut, tapi kata isteri Terdakwa, mobil dimaksud adalah mobil L.300, Pick Up. saksi tidak tahu dibuat apa mobil yang dimaksud.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan mekanik, tetapi bisa membantu/ikut orang, bila dipanggil untuk membantu sebagai mekanik.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak bekerja sama orang, tetapi sering dipanggil untuk membantu pekerjaan mekanik.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak bisa memasang mesin-mesin mobil, yang saksi tahu, Terdakwa hanya membantu mengangkut saja.
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang suruhan sebagai mekanik.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. **SAKSI HERRY PANGGABEAN**, berjanji yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja freelance, kadang sebagai mekanik panggilan, dan kalau tidak ada pekerjaan, biasanya juga membawa becak.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan anggota tetap Abeng, tetapi suruhannya.
- Bahwa saksi tidak kenal secara pribadi dengan Abeng, hanya mengetahui namanya saja, dan saksi tidak pernah bertemu dengan orangnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat apa yang dilakukan Abeng.
- Bahwa saksi mengeahui kalau Terdakwa seorang mekanik karena disekitar tempat tinggal saksi banyak mekanik panggilan, diantaranya Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengerjakan sendiri sebagai mekanik dan Terdakwa juga bisa membantu orang lain mengerjakan mesin mobil (mekanik).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan ***Terdakwa*** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saya tidak bekerja dengan ABENG. tetapi saya mekanik panggilan.
- Bahwa hubungan saya dengan ABENG mulanya pada malam Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib malam, saya dihubungi Abeng dan menyuruh saya datang kerumahnya dan mengatakan bahwa nanti ada mobil dan agar dibawa ke gudang milik



Edo. Lalu saya membawa mobil itu ke gudang Edo dan disana saya berjumpa dengan Raden di depan gudang, lalu gudang dibuka dan mobil dimasukkan dan kami pun lalu keluar dari gudang.

- Bahwa mobil tersebut dicincang besok paginya, sekira pukul 09.00 Wib saya disuruh mencincang mobil tersebut oleh Abeng. Kondisi mobil sebelum dicincang, masih dalam keadaan baru.
- Bahwa sebelumnya saya ada menanyakan pada Abeng tentang mobil, dan Abeng mengatakan bahwa mobil tersebut ada surat-suratnya, tetapi lalu saya disuruh tidak usah banyak tanya, dan kerjakan saja yang disuruh Abeng.
- Bahwa ada teman saya bernama Merlep Nasuiton yang membantu mencincang. Dan kami mengerjakannya selama $\pm \frac{1}{2}$ hari, kami membuka semua bagian mobil, seperti bak, kabin dan yang lainnya.
- Bahwa keesokan harinya, saya ditelepon lagi oleh Abeng dan mengatakan bahwa saksi Edy Purwanto als. Iwan akan datang dan mengambil bak mobil. Dan setelah saksi Edy Purwanto als. Iwan datang, kemudian saya, saksi Edy Purwanto als. Iwan, dan anggotanya mengangkut bak tersebut ke mobil Syamsuddin.
- Bahwa saya kenal dengan saksi Edy Purwanto als. Iwan sudah ± 1 (satu) tahun dan saksi Edy Purwanto als. Iwan, sebagai mekanik.
- Bahwa benar Syamsuddin ada menyerahkan uang sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Edy Purwanto als. Iwan.
- Bahwa setelah Syamsuddin keluar dari gudang, tiba-tiba dari luar gudang datang Polisi dan menangkap saya dan saksi Edy Purwanto als. Iwan, kemudian kami langsung dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan.
- Bahwa saya dijanjikan akan diberikan upah dari mencincang mobil tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun belum saya terima, karena dijanjikan diberi sore harinya.
- Bahwa saya hanya mencincang mobil L300 pick up itu saja.
- Bahwa saya mempergunakan peralatan milik Abeng untuk mencincang mobil tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah menservice mobil, saya hanya mencincang mobil.
- Bahwa saya tidak menjaga gudang milik Edo tetapi saya hanya diberi kunci gudang oleh Abeng, dan saya yang membuka gudang serta memasukkan mobil tersebut.
- Bahwa mobil yang cincang tersebut saya tidak tahu pasti, tetapi sekitar tahun 2012.
- Bahwa memang tidak wajar mobil dalam kondisi baru dicincang, tetapi sebelumnya sudah saya pertanyakan pada Abeng, dan dibidang mobil itu ada surat-suratnya.
- Bahwa sampai saat ini, baik Abeng maupun Edo tidak ada ditangkap.
- Bahwa Raden yang membawa mesin, chasis, dan yang lainnya dari mobil tersebut dan saya tidak tahu dibawa kemana barang-barang itu. Tetapi kata Raden, barang-barang itu dibawa ke tempat Abeng.
- Bahwa kondisi gudang dan tempat mencincang mobil itu ditutupi oleh pagar, namun tampak sedikit bila dilihat dari luar gudang.
- Bahwa saksi Edy Purwanto als. Iwan tidak ikut mencincang mobil.
- Bahwa Saya mengenal Abeng sudah \pm 3 (tiga) bulan.
- Bahwa saya bukan anggotanya Abeng, saya biasanya membawa becak. Saat itu, saya diajak oleh Merlep Nasution, anggota Abeng, maka kami pun disuruh Abeng membawa mobil itu untuk dicincang di Gudang milik Edo.
- Bahwa saya tidak mengetahuinya kemana barang-barang dari mobil yang dicincang itu dibawa, karena saat itu tugas saya hanya mencincang mobil itu. Sedangkan hasil cincang (seperti mesin, chasis, dan lain-lain) dibawa oleh Raden. Dan saya tidak tahu mau dibawa kemana dan mau diapain hasil cincang mobil itu.
- Bahwa kunci kontak, Terdakwa tidak mengenalnya.
- Bahwa kabin mobil, pintu mobil, knalpot, dan plang pengaman bak belakang, dikenal Terdakwa sebagai bagian dari hasil cincang mobil tersebut sedangkan segulung slang pemotong besi, tools box berisi kunci-kunci pembuka baut mobil, adalah milik saksi Edy Purwanto yang dipergunakan sendiri untuk dirinya bekerja, bukan untuk mencincang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang untuk mencincang adalah tool box yang ada dalam goni, milik Abeng dan gerinda juga milik Abeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dimuka persidangan, di tambah keterangan Terdakwa, serta dengan adanya barang bukti yang diajukan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ada mobil milik saksi RAMSES MARPAUNG yang hilang pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 06.00 Wib di depan rumah saksi RAMSES MARPAUNG di Jalan Raja Sutan DL. Sitorus, Kel. Aek Natolu Jaya, Kec. Lumban Julu, Kab.Tobasa.
- Bahwa jenis mobil tersebut adalah *Mitsubishi L.300 Pick Up, No.Pol. BB 8468 EB*, warna hitam.
- Bahwa sebelumnya, hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 22.30 Wib, mobil tersebut saksi RAMSES MARPAUNG letakkan di depan rumah, karena saat itu garasi sedang dalam perbaikan, jadi saksi RAMSES MARPAUNG letakkan di pekarangan rumah, yang tidak berpagar.
- Bahwa pada malam Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib malam, Terdakwa dihubungi ABENG (DPO) dan menyuruh Terdakwa datang kerumahnya dan mengatakan bahwa nanti ada mobil dan agar dibawa ke gudang milik EDO (DPO). Lalu Terdakwa membawa mobil itu ke gudang EDO (DPO) dan disana Terdakwa berjumpa dengan RADEN (DPO) di depan gudang, lalu gudang dibuka dan mobil dimasukkan dan kami pun lalu keluar dari gudang.
- Bahwa besok paginya, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa disuruh mencincang mobil tersebut oleh ABENG (DPO) dan kondisi mobil sebelum dicincang, masih dalam keadaan baru.
- Bahwa ada teman Terdakwa bernama MERLEP NASUTION (DPO) yang membantu mencincang dan kami mengerjakannya selama $\pm \frac{1}{2}$ hari, kami membuka semua bagian mobil, seperti bak, kabin dan yang lainnya.
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa ditelepon lagi oleh ABENG (DPO) dan mengatakan bahwa saksi EDY PURWANTO Als. IWAN akan datang



dan mengambil bak mobil, dan setelah saksi EDY PURWANTO Als. IWAN datang kemudian saya, saksi EDY PURWANTO Als. IWAN, dan anggotanya mengangkut bak tersebut ke mobil SYAMSUDDIN (DPO).

- Bahwa benar saat itu SYAMSUDDIN (DPO) ada menyerahkan uang sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi EDY PURWANTO Als. IWAN.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mencincang mobil dijanjikan akan diberikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh ABENG (DPO) namun belum Terdakwa terima, karena dijanjikan diberi sore harinya.
- Bahwa benar setelah SYAMSUDDIN (DPO) keluar dari gudang pada hari sabtu tanggal 23 November 2013, tiba-tiba dari luar gudang datang Polisi yaitu JONI B dan MER SIANTURI yang merupakan anggota Polsek Percut Sei Tuan dan menangkap Terdakwa dan saksi EDY PURWANTO Als. IWAN kemudian kami langsung dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan.
- Bahwa akibat perbuatan ABENG (DPO), Terdakwa dan saksi EDY PURWANTO Als. IWAN kerugian saksi RAMSES MARPAUNG adalah sekitar ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena saksi RAMSES MARPAUNG membelinya secara kredit, dan saat ini sedang dalam proses asuransi.
- Bahwa benar kabin mobil, pintu mobil, knalpot, dan plang pengaman bak belakang, adalah barang bukti yang dikenal Terdakwa sebagai bagian dari hasil cincang mobil tersebut, dan segulung slang, pemotong besi, tools box berisi kunci-kunci pembuka baut mobil, adalah milik saksi EDY PURWANTO Als. IWAN yang dipergunakan sendiri untuk dirinya bekerja, bukan untuk mencincang sedangkan yang untuk mencincang adalah tool box yang ada dalam goni, milik ABENG (DPO) sedangkan gerinda, adalah milik ABENG (DPO).
- Bahwa 1 (satu) unit bak Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam, saksi EDY PURWANTO Alias IWAN mengenalnya sebagai bagian dari mobil yang dicincang yang diserahkan kepada Syamsuddin.
- Bahwa Uang tunai sebanyak Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dikenal saksi EDY PURWANTO Alias IWAN sebagai uang yang diterimanya dari Syamsuddin saat menyerahkan bak mobil.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Tunggal maka akan dipertimbangkan dakwaan yang melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".
3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Ad. 1. Tentang Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Barang Siapa" menunjukan kepada "siapa orang" yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, didepan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige adalah Terdakwa **AHMAD SARI**



Ais KITONG, maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **AHMAD SARI Ais KITONG**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Balige sehingga Majelis berpendapat unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Tentang Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :

Menimbang bahwa uraian-uraian perbuatan dalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan terpenuhi, berarti terpenuhi pula unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan saksi-saksi**, yaitu : Saksi RAMSES MARPAUNG, Saksi ANI Br AMBARITA, S.PAK, Saksi NURSAIDA Br. MANULLANG, Saksi LAMBOK MANIK, Saksi EDY PURWANTO Ais IWAN, Saksi JONI B dan Saksi MER SIANTURI yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum serta **barang bukti**, maupun **keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

Menimbang, bahwa sebelumnya ada mobil milik saksi RAMSES MARPAUNG yang hilang pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 06.00 Wib di depan rumah saksi RAMSES MARPAUNG di Jalan Raja Sutan DL. Sitorus, Kel. Aek Natolu Jaya, Kec. Lumban Julu, Kab.Tobasa jenis mobil tersebut adalah *Mitsubishi L.300 Pick Up, No.Pol. BB 8468 EB*, warna hitam.

Menimbang, bahwa pada malam Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib malam, Terdakwa dihubungi ABENG (DPO) dan menyuruh Terdakwa datang kerumahnya dan mengatakan bahwa nanti ada mobil dan agar dibawa ke gudang milik EDO (DPO), lalu Terdakwa membawa mobil itu ke gudang EDO (DPO) dan disana Terdakwa berjumpa dengan RADEN (DPO) di depan gudang, lalu gudang dibuka dan mobil dimasukkan dan, mereka pun lalu



keluar dari gudang selanjutnya bahwa besok paginya, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa disuruh mencincang mobil tersebut oleh ABENG (DPO) dan yang mana kondisi mobil sebelum dicincang, masih dalam keadaan baru, bahwa dalam hal mencincang ada teman Terdakwa bernama MERLEP NASUTION (DPO) yang membantu mencincang dan mereka mengerjakannya selama $\pm \frac{1}{2}$ hari, mereka membuka semua bagian mobil, seperti bak, kabin dan yang lainnya, selanjutnya bahwa keesokan harinya, Terdakwa ditelepon lagi oleh ABENG (DPO) dan mengatakan bahwa saksi EDY PURWANTO Als. IWAN akan datang dan mengambil bak mobil, dan setelah saksi EDY PURWANTO Als. IWAN datang kemudian Terdakwa, saksi EDY PURWANTO Als. IWAN, dan anggotanya **mengangkut** bak tersebut ke mobil SYAMSUDDIN (DPO), bahwa dimana benar saat itu SYAMSUDDIN (DPO) ada menyerahkan uang sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi EDY PURWANTO Als. IWAN atas penjualan bak mobil milik saksi RAMSES MARPAUNG yang hilang pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 06.00 Wib terebut. bahwa Terdakwa dalam hal mencincang mobil dijanjikan akan diberikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh ABENG (DPO) namun belum Terdakwa terima, karena dijanjikan diberi sore harinya. Bahwa saat itu Terdakwa sempat curiga karena memang tidak wajar mobil dalam keadaan baru di cincang, tetapi sebelumnya sudah Terdakwa pertanyakan pada ABENG (DPO), dan dia bilang mobil itu ada surat-suratnya dengan menyuruh Terdakwa lagi untuk tetap mencincangnya. bahwa jelaslah disini Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui benar yaitu mobil Mitsubishi L.300 Pick Up warna hitam dalam keadaan baru tersebut sebenarnya tidak layak untuk di cincang tetapi Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa dalam hal mencincang mobil tersebut dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh ABENG (DPO) sebagai upahnya dalam hal ini Terdakwa sudah **menarik keuntungan** dari suruhan ABENG (DPO), selain itu Terdakwa juga telah, **mengangkut, menyimpan** serta **menyembunyikan** bak mobil yang diduga merupakan barang curian atas suruhan dari ABENG (DPO). Oleh karena itu dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua yaitu **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau**

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 32/PID.B/2014/PN.BLG



menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Tentang Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa dalam hal ini selaku orang yang suruh oleh ABENG (DPO) untuk melakukan menyimpan barang hasil curian dan dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara **“bersama-sama”** dan masing-masing mendapat bagian keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan”** yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari Dakwaan Tunggal tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa ternyata semua unsur pasal dakwaan telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa tersebut, sehingga karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan yaitu pidana bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (edukatif) dan memperbaiki (rehabilitatif) agar Terdakwa di kemudian hari menjadi manusia yang baik dan mencegah Terdakwa atau orang lain melakukan sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa dan untuk melindungi masyarakat maka Pengadilan Negeri Balige akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan kesalahan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga karena Terdakwa yang mencari nafkah.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di tahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya waktu Terdakwa telah di tahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kunci kontak mobil MITSUBISHI L. 300 PICK UP DP FD.
- 1 (satu) unit Kabin Mobil MITSUBISHI L.300 PICK UP warna hitam.
- 1 (satu) pasang Pintu MITSUBISHI L.300 PICK UP warna hitam.
- 1 (satu) set Knalpot MITSUBISHI L.300 PICK UP.
- 1 (satu) unit Plang Pengaman Bak Belakang.

Dikembalikan kepada saksi ANI Br AMBARITA.

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 32/PID.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Tools Box berisikan kunci-kunci pembuka baut mobil.

Dikembalikan kepada saksi EDY PURWANTO Als IWAN.

- 1 (satu) gulung selang pemotong besi.
- 1 (satu) unit Grinda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan pasal 222 KUHP.

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SARI Als KITONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SARI Als KITONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci kontak mobil MITSUBISHI L. 300 PICK UP DP FD.
 - 1 (satu) unit Kabin Mobil MITSUBISHI L.300 PICK UP warna hitam.
 - 1 (satu) pasang Pintu MITSUBISHI L.300 PICK UP warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Knalpot MITSUBISHI L.300 PICK UP.
- 1 (satu) unit Plang Pengaman Bak Belakang.

Dikembalikan kepada saksi ANI Br AMBARITA.

- 1 (satu) set Tools Box berisikan kunci-kunci pembuka baut mobil.

Dikembalikan kepada saksi EDY PURWANTO Als IWAN.

- 1 (satu) gulung selang pemotong besi.
- 1 (satu) unit Grinda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **SENIN**, tanggal **17 Maret 2014** oleh kami **AGUS WIDODO, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.** dan **ASTRID ANUGRAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **24 Maret 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dibantu Hakim-Hakim Anggota, serta didampingi oleh **H.T.BOYKE HP.HUSNY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh **NIXON ANDREAS LUBIS,S.H.,M.Si.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

AGUS WIDODO,S.H.,M.Hum.

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 32/PID.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H.T.BOYKE HP.HUSNY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)